Journal Juridisch

Received: 24-12-2025
Accepted: 21-11-2025
Available: 22-11-2025
Volume 4 (3) November 2026 | e-ISSN: **2621-4105** |

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index
DOI: https://doi.org/10.26623/jj.v4i3.13463

Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Lagu antara Pencipta dan Penyanyi melalui Mekanisme Litigasi dan Nonlitigasi

Settlement of Copyright Disputes over Songs between Songwriters and Singers through Litigation and Non-Litigation Mechanisms

Miftah Arifin[1] ✉, Muhammad Riski Alif Jauhar[2,], Zaenal Arifin[3], Nurfitriawati Nurfitriawati[4]
[1] Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Jepara, Indonesia
[2,3] Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
[4] Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti, Pontianak, Indonesia
✉ miftah@unisnu.ac.id

Abstract

This study examines the resolution of copyright disputes between songwriters and singers, as well as the legal consequences of using songs without the authorization of their creators or copyright holders. This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, utilizing statutory and conceptual approaches. The legal materials comprise primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively through legal reasoning and interpretation. The findings reveal that the appropriate dispute resolution mechanism depends on the nature of the rights in dispute, the legal standing of the parties, and the substance of the dispute. Negotiation and mediation are suitable for disputes that can be resolved through mutual agreement, whereas arbitration is applicable to contractual commercial disputes subject to a valid arbitration agreement. Litigation before the Commercial Court is necessary when judicial determination is required concerning copyright ownership, infringement, or compensation. Furthermore, the unauthorized use of songs may give rise to civil liability under the Copyright Law and Article 1365 of the Indonesian Civil Code, provided that the relevant legal elements are satisfied. Such unauthorized use may also attract criminal sanctions under Article 113 of the Copyright Law if the constituent elements of the offense are established.
Keywords*: Copyright; Dispute Resolution; Singer; Songwriter.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa hak cipta antara pencipta lagu dan penyanyi serta konsekuensi hukum atas penggunaan lagu tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran dan penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat bergantung pada sifat hak yang disengketakan, kedudukan hukum para pihak, dan substansi sengketa. Negosiasi dan mediasi merupakan mekanisme yang sesuai untuk sengketa yang memungkinkan tercapainya kesepakatan bersama, sedangkan arbitrase dapat diterapkan terhadap sengketa komersial yang bersifat kontraktual sepanjang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang sah. Sementara itu, penyelesaian melalui jalur litigasi di Pengadilan Niaga diperlukan apabila dibutuhkan penetapan secara yudisial mengenai kepemilikan hak cipta, pelanggaran hak cipta, atau ganti rugi. Lebih lanjut, penggunaan lagu tanpa izin dapat menimbulkan pertanggungjawaban perdata berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang unsur-unsur hukum yang dipersyaratkan terpenuhi. Selain itu, penggunaan lagu

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

tanpa izin juga dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta apabila unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam ketentuan tersebut terbukti.
Kata kunci: Hak Cipta; Penyelesaian Sengketa; Pencipta; Penyanyi.

1. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia menganut prinsip negara hukum. Hal ini membawa implikasi bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara wajib didasarkan pada ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofis dalam pembentukan hukum nasional, sekaligus mendorong terciptanya budaya hukum dan kesadaran hukum yang bersifat rasional, tidak berpihak, serta tertib dalam ruang publik. Oleh karena itu, proses pembentukan hukum dan pelaksanaannya yang efektif merupakan syarat fundamental untuk mewujudkan negara hukum Indonesia, dengan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi.[1]

Dalam konteks tersebut, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap karya intelektual sebagai bagian dari upaya menjamin hak-hak warga negara. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencakup hasil kreasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, yang merupakan wujud apresiasi atas daya pikir dan kreativitas manusia.[2] R.B. Simatupang mengemukakan bahwa HKI merupakan hak yang bersumber dari kemampuan intelektual manusia, sehingga perlu dilindungi agar tidak dimanfaatkan secara tidak sah oleh pihak lain. Salah satu bentuk HKI adalah hak cipta yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (UU Hak Cipta). Undang-undang tersebut menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang secara otomatis timbul sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, yang meliputi hak moral yang melekat pada pencipta serta hak ekonomi yang memberikan keuntungan finansial atas pemanfaatan ciptaan tersebut.

Permasalahan yang sering muncul dalam industri musik, hak cipta melibatkan dua pihak utama, yakni pencipta lagu dan penyanyi. Pencipta memiliki hak penuh atas karya yang dihasilkannya, sedangkan penyanyi memiliki hak terkait sebagai pelaku pertunjukan. Kendati demikian, perselisihan sering muncul akibat perbedaan kepentingan, terutama terkait pembagian royalti, hak penggunaan, atribusi karya, serta izin untuk mempublikasikan atau menampilkan lagu. Ketidakseimbangan pemahaman mengenai hak moral dan hak ekonomi menyebabkan sengketa kerap terjadi dan berpotensi menghambat perkembangan industri musik.[3]

Sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Penyelesaian non-litigasi, khususnya negosiasi, semakin banyak dipilih karena dianggap lebih

[1] Maya Jannah, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 55–72, https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250.

[2] Dwi Anugrah Yusdinsyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Pidana," *Social Sciences & Humanities* 17, no. 600 (2024): 1–4, https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1152.

[3] Chrisna Bagus Edhita Praja, Budi Agus Riswandi, and Khudzaifah Dimyati, "Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta," *Kertha Patrika* 43, no. 3 (2021): 275, https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i03.p04.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

cepat, murah, dan mampu menjaga hubungan profesional antar pihak yang bersengketa. Namun keberhasilan negosiasi sangat bergantung pada pemahaman kedua belah pihak terhadap hak, kewajiban, dan mekanisme hukum yang berlaku.

Sangat penting dan *urgen* penyelesaian konflik hak cipta antara pencipta dan penyanyi, agar ekosistem industri musik yang lebih kuat dan adil dapat dibangun. Masyarakat umum, pelaku, dan komposer semuanya membutuhkan lebih banyak edukasi mengenai hak cipta dan perlindungan kekayaan intelektual. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan industri musik Indonesia, memberi manfaat bagi semua pemangku kepentingan, dan sebagai antisipasi jika terjadi kasus yang sama.[4]

Dalam teori hukum, das sollen merupakan konstruksi normatif mengenai bagaimana hukum *seharusnya* berjalan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks sengketa hak cipta lagu, UU Hak Cipta telah mengatur secara tegas bahwa setiap penggunaan karya cipta wajib mendapat izin pencipta. Hak moral dan hak ekonomi pencipta harus dihormati oleh penyanyi, produser, maupun penyelenggara pertunjukan.[5] Setiap pihak yang menggunakan lagu untuk kepentingan komersial *seharusnya* melakukan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan melaporkan penggunaan karya secara transparan sesuai ketentuan PP 56 Tahun 2021. Selain itu, secara normatif mekanisme penyelesaian sengketa *seharusnya* dilakukan secara bertahap, dimulai dari jalur non-litigasi melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase, sebelum akhirnya menempuh litigasi di Pengadilan Niaga apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan. Jalur mediasi *seharusnya* menjadi prioritas utama, mengingat karakter sengketa hak cipta di industri musik yang pada umumnya melibatkan hubungan profesional dan kesepahaman kreatif antara pencipta dan penyanyi. Dengan demikian, secara normatif sistem hukum Indonesia telah menyediakan instrumen yang lengkap untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran hak cipta, baik melalui perlindungan hukum, mekanisme pengelolaan royalti, maupun jalur penyelesaian sengketa yang terstruktur.[6]

Selain itu, *Das sein* menggambarkan kenyataan empiris yang terjadi di lapangan dan tidak selalu sejalan dengan norma hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktik industri musik, masih banyak penyanyi maupun penyelenggara acara yang menggunakan lagu tanpa memperoleh izin pencipta atau tanpa melakukan pembayaran royalti sesuai ketentuan. Rendahnya pengetahuan pelaku industri musik mengenai hak cipta menjadi salah satu faktor

[4] I Putu Yudha Wira Krisna, Heryanto Amalo, and Rudepel Petrus Leo, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Penyanyi (Cover) Di Media Sosial (Youtube) Yang Mendapat Bayaran Kepada Pencipta Lagu Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 4 (2023): 213–26, https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.744.

[5] Priska Maulidina Ayu Ananta and Kholis Roisah, "Operationalizing Copyright for AI Visuals in Clinical Legal Education," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 7, no. 3 (2025): Hlm.544, https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijicle.v7i3.42639.

[6] Destiara Meisita Fafitrasari, Kholis Roisah, and Mujiono Hafidh Prasetyo, "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diaransemen Ulang Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta," *Notarius* 14, no. 2 (2021): 772–89, https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43748.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

penyebab sering terjadinya pelanggaran. Fakta empiris menunjukkan bahwa banyak sengketa antara pencipta dan penyanyi muncul karena tidak adanya perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Hal ini menyebabkan penyanyi merasa bebas membawakan lagu di berbagai pertunjukan tanpa mengetahui bahwa perbuatan tersebut berpotensi melanggar hak ekonomi pencipta. Kasus Family Band dengan Erie Suzan, Ahmad Dhani dengan Once Mekel, serta Ari Bias dengan Agnez Mo menggambarkan bahwa perbedaan interpretasi mengenai kewajiban royalti sering menjadi pemicu utama sengketa. Di sisi lain, meskipun undang-undang telah menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, praktik di lapangan menunjukkan bahwa mediasi menjadi pilihan yang paling sering digunakan, terutama karena menjaga hubungan baik antar pelaku seni. Putusan pengadilan pun biasanya menjadi opsi terakhir setelah somasi dan perundingan tidak membuahkan hasil.[7] Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam dunia musik cenderung mengutamakan pendekatan damai dan mempertahankan relasi profesional.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif hukum telah mengatur perlindungan menyeluruh terhadap hak cipta, tetapi dalam praktik masih terdapat banyak pelanggaran akibat minimnya edukasi hukum, lemahnya kesadaran hukum, dan tidak optimalnya pengelolaan royalti oleh pihak-pihak terkait.

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penting dalam menyusun kerangka teoritis dan identifikasi gap penelitian ini antara lain karya Agusta (2022), lebih bersifat konseptual dan normatif**,** membahas fenomena menyanyikan ulang (cover lagu) secara umum dalam perspektif perlindungan hak cipta, dengan penekanan pada pengaturan hak moral dan hak ekonomi pencipta, kewajiban memperoleh izin (lisensi), serta pentingnya perlindungan hukum preventif dan represif tanpa terikat pada satu kasus tertentu.[8]

Selanjutnya penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas dan makro, yakni perlindungan hak cipta dalam konteks perkembangan teknologi digital dan Revolusi Industri 4.0. Fokusnya bukan pada sengketa antar individu, melainkan pada tantangan sistemik perlindungan hak cipta, penegakan hukum di era digital, serta peran teknologi seperti blockchain, AI, DRM, dan Content ID.[9]

Selanjutnya, artikel yang ditulis oleh Laksana mengkaji perlindungan hukum terhadap hak eksklusif atas remake film sebagai bentuk karya turunan (*derivative works*) berdasarkan ketentuan UU Hak Cipta. Fokus kajian diarahkan pada karya sinematografi, khususnya fenomena pembuatan ulang film tanpa persetujuan yang semakin berkembang di era digital dan media sosial. Penelitian

[7] Salsabila Phytagora Athariq et al., "Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Konflik Hak Cipta Dalam Industri Musik (Studi Kasus Ahmad Dhani Vs Once)," *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2012 (2024): 489–94, https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2678.4.

[8] Datin L A W Jurnal, "Datin Law Jurnal," *Menyanyikan Ulang Lagu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta* 3 (2022), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36355/dlj.v1i1.

[9] Lilik Prihatin, Maria Yosepin Endah Listyowati, and Thomas Ichfan Hidayat, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 11321–29, https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

ini menitikberatkan pada terjadinya pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta film serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan dari praktik tersebut.[10]

Penelitian ini menonjol dalam membahas penyelesaian sengketa hak cipta antara pencipta dalam perspektif UU Hak Cipta dan akibat hukum dari penggunaan karya cipta lagu tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta, dengan pendekatan hukum positif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah, pelaku industri musik, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memperbaiki sistem perlindungan hak cipta dan membangun ekosistem musik yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi dan untuk mengetahui akibat hukum dari penggunaan karya cipta lagu tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta, dengan fokus pada negosiasi sebagai alternatif penyelesaian.

2. METODE

Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai objek utama untuk menemukan jawaban atas persoalan hukum yang diteliti. Penelitian diarahkan pada penelaahan terhadap pengaturan hak cipta serta ketentuan yang menjadi dasar penyelesaian perselisihan antara pencipta lagu dan penyanyi. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan memaparkan substansi norma hukum yang berkaitan dengan objek kajian, kemudian menghubungkan dan menilainya berdasarkan permasalahan hukum yang telah dirumuskan.

Untuk mendukung proses pengkajian, penelitian ini menerapkan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelusuri substansi, hubungan, serta konsistensi pengaturan dalam berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Peraturan yang menjadi bahan pengujian meliputi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase), Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, serta Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Fokus penelaahan mencakup perlindungan hak moral dan hak ekonomi, tata cara pemungutan serta pendistribusian royalti, dan landasan hukum penyelesaian perselisihan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Adapun pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk memahami prinsip, teori, dan pemikiran para ahli yang berhubungan dengan perlindungan hak cipta serta penyelesaian sengketa.

[10] Amanda Dwi Cahyani Putri et al., "Implikasi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Perubahan Lagu Secara Ilegal," vol. 11, 2024.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

Sumber hukum dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan yang dikelompokkan menjadi tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur hak cipta, arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, dan pengelolaan royalti lagu dan/atau musik, termasuk putusan pengadilan yang mempunyai relevansi dengan pokok permasalahan. Kedua, bahan hukum sekunder yang mencakup karya ilmiah, buku referensi, artikel jurnal, hasil penelitian, dan pendapat akademisi yang memberikan penjelasan maupun analisis terhadap bahan hukum primer. Ketiga, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus umum, serta ensiklopedia yang berfungsi membantu menjelaskan pengertian istilah dan terminologi yang digunakan dalam pembahasan.

Penelusuran sumber hukum dilaksanakan melalui kegiatan kepustakaan dengan menitikberatkan pada pencarian sumber yang memiliki hubungan langsung dengan fokus penelitian. Peraturan perundang-undangan diperoleh melalui penelusuran dokumen pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta pangkalan data resmi pemerintah. Sementara itu, bahan pustaka akademik dihimpun melalui Google Scholar, portal jurnal ilmiah, dan berbagai katalog literatur hukum. Seluruh sumber yang ditemukan selanjutnya diseleksi berdasarkan relevansi materi, otoritas penerbit, dan keterkaitannya dengan rumusan masalah, kemudian dikelompokkan menurut pokok bahasan yang akan dianalisis.

Bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya diolah menggunakan analisis kualitatif dengan mengedepankan penalaran hukum. Proses analisis dilakukan dengan menghubungkan norma yang satu dengan norma lainnya, menelaah makna ketentuan melalui penafsiran gramatikal dan sistematis, serta membandingkannya dengan konsep dan doktrin hukum yang relevan. Melalui proses tersebut, penelitian mengkaji apakah pengaturan mengenai perlindungan hak cipta, kewajiban royalti, dan pilihan forum penyelesaian sengketa telah memberikan landasan hukum yang memadai bagi pencipta maupun penyanyi. Hasil pengkajian kemudian dirumuskan dalam bentuk uraian argumentatif untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi hukum mengenai penyelesaian sengketa hak cipta lagu melalui jalur litigasi dan nonlitigasi serta konsekuensi hukum atas penggunaan lagu tanpa persetujuan pihak yang memiliki hak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta dan Penyanyi Dalam Perspektif Undang Undang Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang melekat pada pencipta atas hasil ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.[11] Di Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta dituangkan dalam UU Hak Cipta. Walaupun hak cipta lahir secara otomatis sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, potensi terjadinya sengketa tetap tidak dapat dihindari, baik akibat pelanggaran hak maupun karena perselisihan lainnya. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai

[11] Putri A Pramudinta et al., "Analisis Kasus Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Plagiarisme Buku Di Indonesia," *Jurnal Cendekia ISNU-SU* 2, no. 1 (2025): 38–48, https://doi.org/https://doi.org/10.70826/jcisnu.v2i1.780.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta menjadi hal yang sangat penting. Sengketa dapat muncul pada berbagai level, mulai dari perseorangan, kelompok, badan usaha, hingga melibatkan antarnegara, dengan karakter sengketa yang dapat bersifat publik maupun perdata. Konflik tersebut umumnya timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih. Salah satu contoh sengketa hak cipta yang kerap terjadi adalah perselisihan antara pencipta lagu dan penyanyi, terutama ketika suatu lagu digunakan untuk tujuan komersial tanpa memperoleh izin dari penciptanya.[12]

Perselisihan yang melibatkan pencipta lagu dan penyanyi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk berdasarkan kepentingan hukum yang menjadi pokok permasalahannya. Bentuk pertama adalah perselisihan terkait kewenangan penggunaan lagu, terutama apabila penyanyi memanfaatkan karya musik milik orang lain melalui kegiatan pementasan, perekaman, penggandaan, maupun pengumuman tanpa didahului izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Bentuk kedua berkaitan dengan pemenuhan hak ekonomi, khususnya mengenai penentuan nilai royalti, tata cara pembayaran, serta penyaluran imbalan atas penggunaan lagu untuk kepentingan komersial. Selanjutnya, perselisihan juga dapat menyangkut pelanggaran hak moral, misalnya tidak diakuinya identitas pencipta, adanya perubahan terhadap substansi ciptaan tanpa persetujuan, atau tindakan lain yang berpotensi mencederai kehormatan dan nama baik pencipta. Selain itu, terdapat pula sengketa mengenai hak terkait yang berhubungan dengan perlindungan kepentingan hukum penyanyi selaku pelaku pertunjukan, baik dalam aspek hak moral maupun hak ekonominya. Keragaman permasalahan tersebut menunjukkan bahwa setiap sengketa memiliki karakteristik, objek perlindungan, dan kepentingan hukum tersendiri sehingga diperlukan pendekatan penyelesaian yang disesuaikan dengan sifat perkaranya.

Klasifikasi tersebut sekaligus memperlihatkan adanya perbedaan kapasitas dan tanggung jawab hukum antara pencipta lagu dengan penyanyi. Berdasarkan ketentuan UU Hak Cipta, pencipta memperoleh perlindungan berupa hak moral dan hak ekonomi atas karya yang dihasilkan, sementara penyanyi mempunyai kedudukan sebagai pelaku pertunjukan yang dilindungi melalui rezim hak terkait. Hubungan hukum di antara keduanya menimbulkan konsekuensi berupa kewajiban untuk saling menghargai dan tidak melanggar hak yang melekat pada masing-masing pihak. Penyanyi harus memastikan bahwa pemanfaatan lagu yang mensyaratkan persetujuan telah memperoleh izin dari pihak yang berwenang serta melaksanakan kewajiban pembayaran royalti sesuai ketentuan hukum. Pada sisi lain, pencipta juga harus memperhatikan dan menghormati hak terkait yang dimiliki penyanyi atas pertunjukan yang dilakukannya. Oleh karena itu, penentuan mekanisme penyelesaian perselisihan tidak dapat dilakukan secara umum tanpa terlebih dahulu mengidentifikasi status hukum para pihak, ruang lingkup hak yang menjadi objek perselisihan, serta tindakan yang dipersoalkan. Identifikasi tersebut diperlukan agar proses penyelesaian

[12] Yapiter Marpi, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Luar Hukum Bagi Inventor Terhadap Pelanggaran Moral Hak Cipta Lagu Dalam Hak Ekonomi," *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2024): 135–41, https://doi.org/https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i2.49.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

sengketa mampu memberikan perlindungan hukum secara proporsional terhadap kepentingan pencipta maupun penyanyi.

Dalam konteks hukum, penyelesaian sengketa hak cipta diatur dalam UU Hak Cipta yang memberikan dua mekanisme utama. Pertama, non litigasi yang meliputi negosiasi, mediasi, dan arbritase sebagai cara damai dan tidak formal. Kedua, penyelesaian melalui litigasi, khususnya pengadilan niaga yang berwenang menangani perkara hak cipta. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta, yang menegaskan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang terstruktur dan jelas untuk menjaga kepastian hukum di bidang hak cipta.

Penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur nonlitigasi merupakan cara penyelesaian yang ditempuh di luar mekanisme peradilan. Keberadaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dipandang sebagai bentuk pembaruan dalam sistem hukum, terutama karena tingginya jumlah perkara yang ditangani oleh pengadilan sehingga tidak seluruh sengketa dapat diselesaikan secara efektif. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikenal dengan istilah alternatif penyelesaian sengketa (APS). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Arbitrase, APS didefinisikan sebagai metode penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat yang dilakukan melalui tata cara yang disepakati bersama oleh para pihak yang bersengketa.[13] Dalam praktiknya, mekanisme non-litigasi dinilai lebih efektif dan efisien, khususnya dalam sengketa hak cipta, yang umumnya ditempuh melalui tiga metode utama, yaitu negosiasi, mediasi, dan arbitrase.

Negosiasi merupakan suatu bentuk interaksi atau komunikasi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan.[14] Dalam proses ini, para pihak menyampaikan kepentingan, kebutuhan, serta pandangan masing-masing guna menemukan solusi yang dapat memberikan keuntungan bersama. Pelaksanaan negosiasi bersifat sukarela dan didasarkan pada prinsip saling menghargai, keterbukaan, serta itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tanpa menimbulkan konflik baru.

Perihal penyelesaian sengketa hak cipta lagu, negosiasi dapat menjadi pilihan yang relevan apabila permasalahan yang timbul masih dapat diselesaikan melalui komunikasi dan persetujuan para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga. Mekanisme ini dapat digunakan untuk menangani perselisihan terkait penetapan nilai royalti, pemenuhan kewajiban pembayaran, penggunaan lagu berdasarkan lisensi, hingga perubahan atau penyesuaian isi kesepakatan kerja sama antara pencipta dan penyanyi. Melalui perundingan secara langsung, masing-masing pihak mempunyai kesempatan untuk menyampaikan kepentingannya sekaligus menentukan solusi yang dapat diterima bersama, seperti pelunasan royalti yang tertunggak, pemberian persetujuan atas penggunaan lagu, maupun pembaruan perjanjian mengenai pemanfaatan karya cipta. Meskipun demikian, keberhasilan negosiasi sangat dipengaruhi oleh kesetaraan kedudukan para pihak dalam

[13] Idris Talib, "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi," *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (2013): 19–30, https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295.

[14] Nurul Baridah Fauzi et al., "Strategi Negosiasi Dalam Menyelesaikan Konflik Organisasi," *Humanus* 1, no. 1 (2024): 459–65, https://doi.org/https://doi.org/10.62180/4yszmq32.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

proses perundingan. Ketimpangan kekuatan ekonomi, popularitas, maupun penguasaan sumber daya hukum dapat menempatkan salah satu pihak pada posisi yang lebih menguntungkan, sehingga hasil kesepakatan berpotensi tidak mencerminkan keseimbangan kepentingan. Hambatan lainnya dapat muncul akibat perbedaan pemahaman mengenai status kepemilikan hak cipta, batas penggunaan yang diperbolehkan berdasarkan lisensi, serta dasar penghitungan kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, negosiasi akan lebih efektif apabila pencipta dan penyanyi mempunyai pemahaman yang memadai mengenai hak serta kewajiban masing-masing dan didukung oleh dokumen maupun bukti yang relevan. Sebaliknya, apabila pokok perselisihan berkaitan dengan keabsahan kepemilikan hak atau dugaan pelanggaran yang memerlukan pemeriksaan pembuktian secara mendalam, penyelesaian melalui mekanisme lain yang memungkinkan penilaian lebih objektif terhadap aspek hukumnya menjadi lebih diperlukan.

Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral, yaitu mediator, yang bertugas membantu dan memperlancar proses komunikasi serta perundingan antara para pihak agar tercapai kesepakatan secara damai tanpa melalui jalur peradilan. Proses mediasi dilaksanakan secara tertutup dan hasil kesepakatannya dapat memiliki kekuatan hukum apabila dituangkan dalam bentuk akta perdamaian. Meskipun demikian, mediator tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan atau memaksakan suatu putusan kepada para pihak.[15]

Dalam penyelesaian perselisihan hak cipta lagu, mediasi dapat digunakan ketika perbedaan kepentingan antara para pihak membutuhkan keterlibatan pihak netral untuk membantu menemukan titik temu. Permasalahan yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini meliputi pemenuhan royalti, pemanfaatan lagu tanpa izin, pengakuan terhadap identitas pencipta, serta keberatan atas pengubahan atau pengaransemenan lagu yang dinilai melanggar hak moral pencipta. Keterlibatan mediator memberikan ruang bagi masing-masing pihak untuk mengemukakan kepentingan dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi, sehingga alternatif penyelesaian dapat dirumuskan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa harus menempuh proses peradilan. Keberhasilan mekanisme ini tetap bergantung pada sejumlah faktor, terutama keseimbangan kedudukan para pihak dalam proses perundingan. Perbedaan kekuatan ekonomi dan penguasaan sumber daya hukum dapat memengaruhi kemampuan masing-masing pihak dalam mempertahankan kepentingannya. Persoalan lain juga dapat timbul akibat ketidakjelasan pihak yang berhak atas ciptaan, keabsahan pemberian lisensi, serta dasar penghitungan kerugian yang menjadi tuntutan. Perlu dipahami bahwa mediator hanya bertugas memfasilitasi komunikasi dan membantu para pihak menemukan solusi, tanpa memiliki kewenangan untuk menetapkan keabsahan kepemilikan hak cipta, menentukan pihak yang bertanggung jawab, ataupun memaksakan pembayaran ganti rugi. Berdasarkan karakteristik tersebut, mediasi lebih tepat diterapkan ketika hubungan hukum antara pencipta dan penyanyi masih diakui serta terdapat

[15] Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 81–89, https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

kesediaan dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan secara damai. Sebaliknya, sengketa yang berkenaan dengan pembuktian kepemilikan ciptaan atau penentuan tanggung jawab atas pelanggaran hak cipta memerlukan pemeriksaan hukum melalui pengadilan agar diperoleh kejelasan mengenai kedudukan, hak, dan kewajiban masing-masing pihak.

Arbitrase merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) yang menawarkan mekanisme penyelesaian yang bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang bersengketa.[16] Klausul arbritase yaitu dibuat diawal, tertanam dalam kontrak utama yang dibuat para pihak sebelum sengketa muncul dan menentukan bahwa jika terjadi sengketa di kemudian hari, maka penyelesaian akan dilakukan melalui arbritase. Dalam proses arbitrase, para pihak secara sukarela dan berdasarkan kesepakatan menunjuk seorang atau lebih arbiter yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa yang terjadi. Putusan yang dijatuhkan oleh arbiter bersifat final, tidak dapat diajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, sehingga memberikan kepastian hukum dan efisiensi waktu dalam penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi menawarkan berbagai kelebihan, antara lain prosesnya yang tidak formal, penyelesaian dilakukan langsung oleh para pihak yang bersengketa, waktu penyelesaian relatif singkat, biaya yang dikeluarkan lebih efisien, hubungan antarpihak tetap terjaga secara kooperatif, serta menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*).

Arbitrase memiliki karakteristik berbeda dari negosiasi dan mediasi karena penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh arbiter berdasarkan persetujuan para pihak. Dalam sengketa hak cipta lagu, mekanisme ini relevan untuk permasalahan yang bersifat komersial dan bersumber dari hubungan kontraktual, seperti pembayaran royalti, pelaksanaan lisensi, pembagian keuntungan, serta pemenuhan kewajiban dalam perjanjian pemanfaatan lagu. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat sehingga memberikan kepastian penyelesaian bagi para pihak. Penerapannya tetap mensyaratkan adanya kesepakatan arbitrase yang sah dan objek sengketa yang termasuk dalam ruang lingkup kewenangannya. Persoalan mengenai penentuan kepemilikan hak, perlindungan hak moral, maupun dugaan tindak pidana hak cipta tidak seluruhnya dapat diselesaikan melalui forum tersebut. Pertimbangan biaya dan kebutuhan arbiter yang memiliki keahlian di bidang kekayaan intelektual juga perlu diperhatikan. Dengan demikian, arbitrase lebih sesuai untuk perselisihan yang berlandaskan perjanjian dan memiliki kepentingan ekonomi, sepanjang para pihak telah menyepakati arbitrase sebagai forum penyelesaiannya.

Penentuan mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi harus mempertimbangkan jenis dan karakter permasalahan yang terjadi. Negosiasi dan mediasi lebih tepat untuk perselisihan mengenai royalti, perizinan penggunaan lagu, serta pemenuhan kewajiban para pihak, sedangkan arbitrase dapat digunakan terhadap sengketa komersial yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Persoalan

[16] Yuyut Prayuti et al., "Efektivitas Mediasi Dan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Kesehatan Yuyut," *Journal Syntax Idea* 6, no. 3 (2024): 1–11, https://doi.org/https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3165.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

mengenai kepemilikan hak cipta, pembatalan pencatatan ciptaan, maupun tuntutan ganti kerugian yang membutuhkan pembuktian hukum dapat melampaui kemampuan penyelesaian nonlitigasi. Dengan demikian, jalur pengadilan tetap diperlukan sebagai sarana memperoleh putusan yang mengikat, terutama ketika upaya penyelesaian berdasarkan kesepakatan tidak berhasil.

Penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur litigasi dapat ditempuh dengan mengajukan tuntutan ganti kerugian ke Pengadilan Niaga apabila terjadi pelanggaran terhadap hak cipta.[17] Hal ini dikarenakan Pengadilan Niaga memiliki kewenangan khusus untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang hak cipta. Di samping upaya perdata, pemegang hak cipta juga dapat menempuh jalur pidana terhadap pihak yang melanggar hak ekonomi atas ciptaannya sebagai bentuk penegakan hukum guna memberikan efek jera. Dalam mengajukan gugatan melalui jalur litigasi tersebut, pemegang hak cipta harus mematuhi tata cara dan prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UU Hak Cipta.[18]

Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga memungkinkan penentuan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan pemeriksaan bukti serta penerapan ketentuan hukum. Mekanisme ini relevan untuk perselisihan mengenai kepemilikan hak cipta, pelanggaran hak ekonomi maupun hak moral, serta tuntutan ganti kerugian yang tidak mencapai penyelesaian secara damai. Dalam hubungan pencipta dan penyanyi, pengadilan dapat memeriksa keabsahan pemberian lisensi maupun dugaan penggunaan lagu yang melanggar hak eksklusif pencipta. Meskipun memberikan kepastian melalui putusan hukum, proses litigasi cenderung membutuhkan waktu, biaya, dan pembuktian yang lebih kompleks serta belum tentu memulihkan hubungan profesional para pihak. Jalur pengadilan menjadi alternatif yang tepat ketika upaya perdamaian tidak membuahkan hasil atau diperlukan penegasan hukum mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 101 UU Hak Cipta memuat pengaturan mengenai mekanisme dan batas waktu penjatuhan putusan dalam perkara gugatan hak cipta. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengadilan harus menjatuhkan putusan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan tercatat. Apabila batas waktu tersebut belum dapat dipenuhi, maka atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung, masa pemeriksaan perkara dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari. Putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan selanjutnya diberitahukan oleh juru sita kepada para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan dibacakan.

Terhadap putusan Pengadilan Niaga dalam sengketa hak cipta, upaya hukum yang tersedia hanya berupa kasasi, sehingga tidak dikenal adanya tahapan banding sebagaimana dalam perkara perdata pada umumnya. Pengaturan mengenai batas waktu dan mekanisme penyelesaian sengketa

[17] I Gede Taruna Santosa, "Penyelesaian Sengketa Terhadap Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Karya Sinematografi Di Indonesia," *Jurnal Medika Akademik* 3, no. 3 (2025): 435–44, https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v3i3.1648.

[18] Sulasno Sulasno, "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Hak Cipta Atas Motif Batik Krakatoa Di Kota Cilegon," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 155–68, https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2923.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

ini mencerminkan kehendak pembentuk undang-undang agar penyelesaian perkara hak cipta melalui Pengadilan Niaga dapat dilakukan secara cepat, efisien, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

Selanjutnya, Pasal 101 menegaskan bahwa putusan wajib dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Ketentuan ini merupakan perwujudan asas keterbukaan dalam peradilan, sehingga publik memiliki kesempatan untuk melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan keadilan oleh pengadilan. Di samping itu, setelah putusan dijatuhkan, juru sita berkewajiban menyerahkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan tersebut diucapkan. Pengaturan ini menegaskan pentingnya penyampaian informasi hukum secara tepat waktu agar para pihak segera memperoleh kepastian mengenai hasil akhir sengketa yang diajukan dalam konteks sengketa antara pencipta dan penyanyi, Pasal 101 memiliki peran penting sebagai landasan hukum penyelesaian melalui jalur litigasi. Sengketa semacam ini umumnya berkaitan dengan hak moral maupun hak ekonomi atas karya cipta lagu, seperti penggunaan karya tanpa izin, pembagian royalti yang tidak proporsional, atau pengakuan atas penciptaan suatu karya. Melalui ketentuan Pasal 101, Pengadilan Niaga diwajibkan menyelesaikan perkara dengan cepat agar hak pencipta tidak dirugikan oleh proses hukum yang berlarut-larut, sementara di sisi lain, penyanyi juga mendapatkan kepastian hukum atas penggunaan karya yang disengketakan.

Selain itu, Pasal 101 menegaskan bahwa upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat dilakukan melalui kasasi ke Mahkamah Agung, tanpa adanya tahapan banding seperti dalam perkara perdata biasa. Ketentuan ini dimaksudkan agar sengketa hak cipta memiliki finalitas yang lebih cepat, mengingat sektor industri kreatif, khususnya musik, sangat dinamis dan bergantung pada kepastian hukum dalam waktu yang singkat. Dengan demikian, pembatasan upaya hukum ini mempercepat proses penyelesaian dan memberikan stabilitas bagi kegiatan ekonomi yang melibatkan karya cipta.

Secara keseluruhan, Pasal 101 UU Hak Cipta mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak pencipta dan pelaku seni, termasuk penyanyi, melalui mekanisme peradilan yang cepat, transparan, dan pasti. Dalam perspektif penyelesaian sengketa antara pencipta dan penyanyi, pasal ini menjadi dasar penting untuk menegakkan keadilan, menjaga keseimbangan kepentingan antara kedua pihak, serta memastikan bahwa setiap karya cipta dihargai sesuai dengan hak dan kontribusinya dalam industri musik.

3.2 Akibat Hukum Dari Penggunaan Karya Cipta Lagu Tanpa Seizin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

Hak cipta atas karya musik dan lagu merupakan hak eksklusif yang melekat pada pencipta atau pihak lain yang secara sah ditetapkan sebagai pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta. Pencipta dapat berupa individu maupun sekelompok orang yang, melalui inspirasi dan kemampuan intelektualnya, melahirkan suatu ciptaan dengan mengandalkan proses berpikir,

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

daya imajinasi, ketelitian, keterampilan, serta keahlian tertentu. Ciptaan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk yang orisinal dan memiliki ciri khas tersendiri. Dalam sistem hukum hak cipta, dikenal dua jenis hak utama, yakni hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi berkaitan dengan kewenangan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan finansial dari pemanfaatan ciptaan beserta hasil turunannya, sedangkan hak moral merupakan hak yang secara melekat dan bersifat permanen pada diri pencipta atau pelaku, serta tidak dapat dihapus meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan kepada pihak lain.[19]

Perlindungan hak cipta lagu mencakup dua lingkup hak yang berbeda, yaitu hak pencipta atas ciptaannya dan hak terkait yang dimiliki penyanyi sebagai pelaku pertunjukan. Pencipta atau pemegang hak cipta memperoleh perlindungan atas aspek moral dan ekonomi dari lagu yang dihasilkan. Hak moral mencakup pengakuan terhadap identitas pencipta serta perlindungan atas keutuhan ciptaan, sedangkan hak ekonomi memberikan kewenangan untuk memperoleh manfaat finansial dari pemanfaatan lagu. Sementara itu, penyanyi memiliki hak terkait atas pertunjukan yang dilakukannya, baik berupa hak moral maupun hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 23 UU Hak Cipta. Perbedaan cakupan hak tersebut berpengaruh terhadap penentuan pihak yang mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan tuntutan. Perselisihan yang menyangkut pelanggaran hak cipta lagu dapat dituntut oleh pencipta atau pemegang hak cipta, sedangkan pelanggaran terhadap hak terkait atas suatu pertunjukan memberikan dasar bagi penyanyi untuk mengajukan tuntutan guna mempertahankan haknya.

UU Hak Cipta memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap pelanggaran hak cipta, Teori kepastian hukum (*rechtszekerheid*) oleh Gustav Radbruch dan Hans Kelsen Kepastian hukum adalah kondisi dimana hukum dapat dijadikan pedoman yang jelas, tertulis, dan dapat ditegakkan secara adil dan konsisten. Hukum yang baik harus memberikan kejelasan tentang hak dan kewajiban, serta konsekuensi hukum atas pelanggaran. [20] UU Hak Cipta secara tegas memberikan struktur hukum yang jelas dan komprehensif dalam memberikan perlindungan terhadap karya cipta, termasuk dalam bidang musik dan lagu. Perlindungan ini mencerminkan jaminan hukum terhadap hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta atas karya ciptaannya.[21]

Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta menjelaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi penuh atas ciptaannya. Hak ekonomi tersebut meliputi segala bentuk pemanfaatan karya, seperti menggandakan, mengumumkan, menampilkan, mendistribusikan, atau mengomunikasikan ciptaan kepada publik. Dengan demikian, setiap pihak yang ingin menggunakan suatu karya cipta wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Makna utama dari ketentuan ini adalah bahwa pihak lain tidak

[19] Nabila Setya Laksana et al., "Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Remake Film Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta," *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 949, https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.10093.

[20] Vanza Rifky Octavian, "Teknik Dasar Pembuatan Kontrak Hukum : Melindungi Hak Dan Kewajiban," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 6 (2024): 567–73, https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.620.

[21] Hulman Panjaitan, "Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya," *To-Ra* 1, no. 2 (2015): 111, https://doi.org/10.33541/tora.v1i2.1139.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

diperbolehkan menggunakan, menyalin, maupun menyebarkan karya cipta tanpa izin tertulis, karena setiap tindakan tersebut merupakan bagian dari hak ekonomi yang hanya boleh dijalankan oleh pencipta atau pihak yang memperoleh izin resmi.[22] Apabila karya digunakan tanpa izin, tindakan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran hak ekonomi, dan pencipta berhak untuk menuntut ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta. Selanjutnya, Pasal 9 ayat (2) menegaskan prinsip fundamental dalam hukum hak cipta, yaitu bahwa setiap bentuk pemanfaatan ciptaan wajib disertai izin dari pemegang hak cipta. Ketentuan ini memperjelas bahwa keberadaan izin tertulis merupakan bukti legalitas dalam penggunaan suatu karya. Apabila izin tersebut tidak ada, maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak ekonomi dan dapat ditindak melalui jalur hukum, baik secara perdata maupun pidana.

Penilaian terhadap pelanggaran hak ekonomi harus dilakukan dengan melihat jenis tindakan yang dilakukan terhadap suatu ciptaan, bukan semata-mata karena penggunaan lagu berlangsung tanpa persetujuan pencipta. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Hak Cipta perlu dianalisis berdasarkan bentuk pemanfaatan hak ekonomi, ada atau tidaknya lisensi maupun persetujuan dari pihak yang berwenang, serta sifat penggunaan ciptaan tersebut. Selanjutnya, Pasal 113 UU Hak Cipta mengatur konsekuensi pidana terhadap perbuatan yang terbukti memenuhi kualifikasi tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam ketentuan tersebut, termasuk persyaratan mengenai pemanfaatan untuk kepentingan komersial pada bentuk pelanggaran tertentu. Ketiadaan izin penggunaan lagu tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diterapkan setelah unsur-unsur perbuatan yang dilarang dalam UU Hak Cipta terbukti terpenuhi.

Sementara didalam Pasal 113, yang mengatur secara tegas mengenai konsekuensi hukum pidana bagi setiap pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta. Ketentuan ini mengklasifikasikan tingkat pelanggaran berdasarkan sifat dan dampak perbuatannya, sehingga sanksi pidana yang dikenakan dapat disesuaikan dengan tingkat kesalahan. Sanksi tersebut mencakup pidana penjara dan/atau denda, dengan besaran yang ditentukan sesuai kategori pelanggaran, mulai dari pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat seperti pembajakan.

Pasal 113 UU Hak Cipta mengatur secara tegas mengenai konsekuensi hukum pidana bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. Pasal ini memiliki fungsi penting sebagai instrumen perlindungan hukum yang bersifat represif, yaitu memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran sekaligus melindungi hak ekonomi dan moral para pencipta maupun pemegang hak cipta. Melalui ketentuan ini, negara menegaskan bahwa hak cipta bukan hanya persoalan etika atau kontrak semata, tetapi memiliki kekuatan hukum yang dapat menjerat pelaku dengan sanksi pidana apabila melanggar.[23]

[22] Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84–97, https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783.

[23] Arya Utama, Titin Titawati, and Aline Febryani Loilewen, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004," *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 78, https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.65.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

Dalam Pasal 113, pelanggaran hak cipta diklasifikasikan berdasarkan tingkat keseriusan perbuatan dan dampaknya, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional. Untuk pelanggaran yang bersifat ringan—misalnya penggunaan karya tanpa izin untuk kepentingan pribadi dapat dikenai pidana denda dengan jumlah tertentu. Sementara itu, untuk pelanggaran berat seperti pembajakan karya cipta atau perbanyakan lagu tanpa izin untuk kepentingan komersial, pelaku dapat dikenai pidana penjara dan denda yang lebih tinggi. Pengaturan ini mencerminkan prinsip keadilan proporsional, di mana hukuman disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

Dalam konteks sengketa antara pencipta dan penyanyi, Pasal 113 berfungsi sebagai dasar penegakan hukum pidana apabila terjadi pelanggaran hak cipta yang bersifat serius. Misalnya, jika seorang penyanyi menggunakan lagu ciptaan orang lain tanpa izin dan mendistribusikannya untuk kepentingan komersial, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta yang berpotensi dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, pasal ini memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pencipta, terutama dalam melindungi hak ekonomi atas karya cipta mereka.

Selain itu, keberadaan sanksi pidana dalam Pasal 113 juga berperan penting dalam menegakkan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pencipta dan penyanyi. Penyanyi sebagai pelaku yang menampilkan karya memiliki kewajiban untuk menghormati dan menghargai hak pencipta dengan memperoleh izin sebelum menggunakan karya tersebut. Sebaliknya, pencipta juga memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan dan kompensasi yang layak atas penggunaan karyanya. Dengan demikian, ketentuan pidana ini tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga mendidik masyarakat dan pelaku industri musik agar lebih menghargai karya intelektual orang lain.

Dari perspektif hukum hak cipta, Pasal 113 menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak cipta mencakup dua jalur hukum, yaitu perdata dan pidana. Jalur perdata ditempuh untuk menuntut ganti rugi atas kerugian ekonomi, sedangkan jalur pidana digunakan untuk menindak pelanggaran yang berdampak luas dan bersifat merugikan kepentingan umum, seperti pembajakan musik secara massal. Dalam penyelesaian sengketa antara pencipta dan penyanyi, kedua jalur ini dapat saling melengkapi tergantung pada bentuk dan tingkat pelanggarannya.

Secara keseluruhan, Pasal 113 UU Hak Cipta menegaskan bahwa negara memberikan perlindungan menyeluruh terhadap karya cipta, baik melalui sanksi perdata maupun pidana. Ketentuan ini memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjaga hak-hak pencipta dan menegakkan keadilan di bidang industri kreatif, khususnya musik. Dalam hubungan antara pencipta dan penyanyi, pasal ini berperan sebagai benteng hukum yang memastikan bahwa setiap bentuk kolaborasi atau penggunaan karya cipta dilakukan dengan dasar penghormatan terhadap hukum dan hak moral pencipta.

Di luar upaya penegakan hukum pidana, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain mengakibatkan kewajiban bagi pelakunya untuk memberikan ganti rugi apabila kerugian tersebut

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

timbul karena kesalahannya. Ketentuan ini mencerminkan penerapan prinsip tanggung jawab perdata (*civil liability*) dalam sistem hukum Indonesia, yang menempatkan seseorang sebagai pihak yang bertanggung jawab tidak hanya atas perbuatannya, tetapi juga atas akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan melawan hukum tersebut. Dalam ranah hak cipta, perbuatan melawan hukum dapat berupa pelanggaran terhadap hak ekonomi maupun hak moral pencipta, antara lain melalui penggandaan, pendistribusian, atau pengumuman suatu karya tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta yang berhak. [24]

Di samping pengaturan dalam UU Hak Cipta, pemanfaatan lagu yang bertentangan dengan ketentuan hukum dapat menjadi dasar pertanggungjawaban secara perdata dengan merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata. Penerapan pasal tersebut bergantung pada pembuktian empat komponen, meliputi adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum, unsur kesalahan dari pihak yang melakukan perbuatan, timbulnya kerugian bagi pihak lain, serta keterkaitan kausal antara tindakan yang dilakukan dan kerugian yang terjadi. Sebagai contoh, penyanyi yang memanfaatkan lagu milik pencipta tanpa persetujuan sehingga melanggar hak eksklusif atas ciptaan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban melalui gugatan perdata apabila tindakan itu terbukti menyebabkan kerugian. Meskipun demikian, adanya indikasi pelanggaran hak cipta belum secara otomatis menunjukkan terpenuhinya seluruh persyaratan perbuatan melawan hukum. Penggugat tetap harus menguraikan dan membuktikan masing-masing unsur tersebut agar tuntutan ganti kerugian dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

Dalam konteks hak cipta, ketentuan ini berperan penting untuk menegaskan perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral pencipta. Hak ekonomi berkaitan dengan manfaat finansial yang timbul dari penggunaan karya cipta, sedangkan hak moral melekat secara pribadi pada pencipta, termasuk hak untuk diakui sebagai pencipta karya tersebut. Pelanggaran terhadap kedua hak ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan UU Hak Cipta, yang menjamin perlindungan terhadap ciptaan dan pencipta.

Misalnya, apabila seorang penyanyi memperbanyak atau mendistribusikan lagu tanpa izin dari penciptanya, tindakan tersebut bukan hanya melanggar ketentuan hak cipta, tetapi juga memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam hal ini, penyanyi sebagai pihak yang melakukan pelanggaran dapat dimintai tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami pencipta.

Analisis ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta tidak hanya dapat ditempuh melalui jalur pidana dan administratif sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta, tetapi juga melalui jalur perdata berdasarkan prinsip *civil liability* dalam KUHPerdata. Pendekatan

[24] Inge Kalista Hikmasari, H Yuhelson, and Bernard Nainggolan, "Volume 2 Nomor 9 September 2023," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (2023): 2945–70, https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.573.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

perdata memberikan ruang bagi pencipta untuk menuntut pemulihan haknya, baik berupa kompensasi finansial maupun pengakuan atas hak moralnya.[25]

Dengan demikian, hubungan antara pencipta dan penyanyi dalam konteks hak cipta tidak hanya diatur oleh kesepakatan kontraktual atau norma etika profesi, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum perdata ketika terjadi pelanggaran. Prinsip ini menegaskan pentingnya kesadaran hukum dan penghormatan terhadap hak cipta sebagai bentuk perlindungan terhadap karya intelektual serta sebagai instrumen keadilan dalam ranah kreativitas dan industri musik.

Pasal 96 UU Hak Cipta menegaskan adanya hak bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh penggantian kerugian atas pelanggaran terhadap hak ekonomi yang dimilikinya. Pada ayat (1) dinyatakan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, pemegang hak terkait, serta ahli waris yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi. Selanjutnya, ayat (2) mengatur bahwa jumlah ganti rugi tersebut harus dicantumkan secara jelas dalam amar putusan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara pidana di bidang hak cipta dan hak terkait. Sementara itu, ayat (3) menentukan bahwa pelaksanaan pembayaran ganti rugi wajib dilakukan paling lama enam bulan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini menunjukkan adanya jaminan perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta sebagai bentuk penghargaan atas karya intelektual, sekaligus bertujuan memberikan efek pencegahan terhadap pelanggaran hak cipta.

Tuntutan ganti rugi berdasarkan UU Hak Cipta perlu dibedakan dari gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. UU Hak Cipta memberikan dasar tuntutan secara khusus bagi pihak yang dirugikan akibat pelanggaran hak cipta atau hak terkait, sedangkan Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan pembuktian seluruh unsur perbuatan melawan hukum. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kedua ketentuan memiliki dasar dan persyaratan penerapan tersendiri, sehingga tidak dapat dipersamakan secara otomatis. Pemilihan dasar gugatan harus mempertimbangkan jenis hak yang dilanggar, kedudukan hukum penggugat, serta bentuk kerugian yang dialami.

Selain itu, Pasal 97 UU Hak Cipta membuka kesempatan hukum bagi pihak yang memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan atas pembatalan pencatatan suatu ciptaan. Upaya ini dapat ditempuh apabila terdapat indikasi bahwa pencatatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum, misalnya karena karya yang dicatatkan bukan merupakan hasil ciptaan asli pihak yang mendaftarkan atau mengandung unsur plagiarisme. Gugatan pembatalan diajukan melalui Pengadilan Niaga atau Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam ayat (1), dan ditujukan kepada pencipta atau pemegang hak cipta yang namanya tercantum dalam pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pengaturan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam sistem perlindungan hak cipta di Indonesia, dengan memberikan kesempatan kepada pihak

[25] Andree Nugroho Saragih, "Menelaah Perlindungan Hukum Bagi Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Penampilan Cover Lagu Ciptaannya Oleh Musisi Lain Di Platform Media Sosial," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 304–17, https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4199.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

yang dirugikan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai keabsahan suatu pencatatan ciptaan.[26]

Hak cipta atas karya musik dan lagu merupakan hak eksklusif yang memperoleh perlindungan hukum secara tegas berdasarkan UU Hak Cipta. Setiap pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta yang dilakukan tanpa persetujuan yang sah tergolong sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dikenai pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana. Dalam ranah perdata, pelaku pelanggaran dapat digugat untuk memberikan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta serta Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sementara itu, secara pidana, pelaku dapat dijatuhi sanksi berupa pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda dengan jumlah maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila pelanggaran dilakukan untuk kepentingan komersial. Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum yang bersifat represif melalui pengaturan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113, serta perlindungan yang bersifat restoratif melalui mekanisme gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Niaga atau Pengadilan Negeri. Ketentuan pidana tersebut merupakan delik aduan dan penerapan sanksinya disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, sedangkan melalui gugatan perdata pencipta diberikan hak untuk menuntut ganti rugi serta penghentian terhadap perbuatan pelanggaran yang terjadi.

Perlindungan hukum *preventif* berfungsi sebagai upaya pencegahan dan penyadaran hukum agar masyarakat menghormati hak ekonomi dan hak moral pencipta sebelum pelanggaran terjadi. Upaya ini melengkapi perlindungan hukum yang bersifat *represif* (pidana) dan *restoratif* (perdata), sehingga membentuk sistem perlindungan hak cipta yang komprehensif, seimbang, dan berkeadilan**.**

4. PENUTUP

Penyelesaian sengketa hak cipta lagu antara pencipta dan penyanyi harus disesuaikan dengan objek perselisihan dan kepentingan hukum para pihak. Negosiasi dan mediasi lebih tepat diterapkan terhadap sengketa perizinan, pembayaran royalti, serta pemenuhan kewajiban yang masih memungkinkan tercapainya kesepakatan. Arbitrase sesuai untuk perselisihan komersial yang didasarkan pada perjanjian arbitrase, sedangkan litigasi melalui Pengadilan Niaga diperlukan apabila sengketa membutuhkan pembuktian kepemilikan hak, penentuan pelanggaran, atau putusan mengenai ganti kerugian yang mengikat. Adapun penggunaan lagu tanpa izin dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa tuntutan ganti rugi berdasarkan UU Hak Cipta maupun Pasal 1365 KUHPerdata, sepanjang persyaratan masing-masing dasar hukum terpenuhi. Pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan pembuktian unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal, sedangkan penerapan

[26] Christopher Plumbantoruan, Saidin Saidin, and Runtung Runtung, "Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 7 (2024): 2029–39, https://doi.org/10.59141/comserva.v4i7.2592.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

sanksi pidana berdasarkan Pasal 113 UU Hak Cipta bergantung pada terpenuhinya unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam ketentuan tersebut. Dengan demikian, penentuan akibat hukum harus mempertimbangkan jenis hak yang dilanggar, bentuk pemanfaatan lagu, sifat penggunaan, serta status perizinan atau lisensinya.

DAFTAR PUSTAKA

Ananta, Priska Maulidina Ayu, and Kholis Roisah. "Operationalizing Copyright for AI Visuals in Clinical Legal Education." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 7, no. 3 (2025): 533–66. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijicle.v7i3.42639.

Athariq, Salsabila Phytagora, Siti Aliza, Nuraini Wahdini, Rahil Syira, Roudhlotul Janah, Yulianisa Amelia, and Muhammad Rizky Irawan. "Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Konflik Hak Cipta Dalam Industri Musik (Studi Kasus Ahmad Dhani Vs Once)." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 2012 (2024): 489–94. https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2678.4.

Dewi, Ni Made Trisna. "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 81–89. https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223.

Fafitrasari, Destiara Meisita, Kholis Roisah, and Mujiono Hafidh Prasetyo. "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diaransemen Ulang Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *Notarius* 14, no. 2 (2021): 772–89. https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43748.

Fauzi, Nurul Baridah, Shifana Esfandiary, Kaiza Nazwita, and Al Balqis. "Strategi Negosiasi Dalam Menyelesaikan Konflik Organisasi." *Humanus* 1, no. 1 (2024): 459–65. https://doi.org/https://doi.org/10.62180/4yszmq32.

Hikmasari, Inge Kalista, H Yuhelson, and Bernard Nainggolan. "Volume 2 Nomor 9 September 2023." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (2023): 2945–70. https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.573.

Jannah, Maya. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, no. 2 (2018): 55–72. https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.250.

Jurnal, Datin L A W. "Datin Law Jurnal." *Menyanyikan Ulang Lagu Dalam Perspektif Perlindungan Hak Cipta* 3 (2022). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36355/dlj.v1i1.

Krisna, I Putu Yudha Wira, Heryanto Amalo, and Rudepel Petrus Leo. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Oleh Penyanyi (Cover) Di Media Sosial (Youtube) Yang Mendapat Bayaran Kepada Pencipta Lagu Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 4 (2023): 213–26. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.744.

Laksana, Nabila Setya, Zaenal Arifin, Ani Triwati, Soegianto Soegianto, and Ahmad Samudra. "Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Remake Film Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal USM Law Review* 8, no. 2 (2025): 949. https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.10093.

Lilik Prihatin, Maria Yosepin Endah Listyowati, and Thomas Ichfan Hidayat. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 11321–29. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.

Marpi, Yapiter. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Luar Hukum Bagi Inventor Terhadap

Pelanggaran Moral Hak Cipta Lagu Dalam Hak Ekonomi." *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2024): 135–41. https://doi.org/https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i2.49.

Octavian, Vanza Rifky. "Teknik Dasar Pembuatan Kontrak Hukum : Melindungi Hak Dan Kewajiban." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2, no. 6 (2024): 567–73. https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.620.

Panjaitan, Hulman. "Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya." *To-Ra* 1, no. 2 (2015): 111. https://doi.org/10.33541/tora.v1i2.1139.

Plumbantoruan, Christopher, Saidin Saidin, and Runtung Runtung. "Perlindungan Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 7 (2024): 2029–39. https://doi.org/10.59141/comserva.v4i7.2592.

Praja, Chrisna Bagus Edhita, Budi Agus Riswandi, and Khudzaifah Dimyati. "Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta." *Kertha Patrika* 43, no. 3 (2021): 275. https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i03.p04.

Pramudinta, Putri A, Lukman Hakim, Namira Ramadhani, Ardana Fadillah, and Nurhalimah Putri. "Analisis Kasus Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Plagiarisme Buku Di Indonesia." *Jurnal Cendekia ISNU-SU* 2, no. 1 (2025): 38–48. https://doi.org/https://doi.org/10.70826/jcisnu.v2i1.780.

Prayuti, Yuyut, Arman Lany, Davin Takaryanto, Angkasa Ramatuan Hamdan, and Enggar Adi Nugroho. "Efektivitas Mediasi Dan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Kesehatan Yuyut." *Journal Syntax Idea* 6, no. 3 (2024): 1–11. https://doi.org/https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3165.

Putri, Amanda Dwi Cahyani, Faristin Nabila Priwahyuni, Oagri Bekti Mulyani, Ivanda Adhis Permata Putri, and Fiska Rinita Purwiyastanti. "Implikasi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Perubahan Lagu Secara Ilegal." Vol. 11, 2024.

Santosa, I Gede Taruna. "Penyelesaian Sengketa Terhadap Dugaan Pelanggaran Hak Cipta Karya Sinematografi Di Indonesia." *Jurnal Medika Akademik* 3, no. 3 (2025): 435–44. https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v3i3.1648.

Saragih, Andree Nugroho. "Menelaah Perlindungan Hukum Bagi Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Penampilan Cover Lagu Ciptaannya Oleh Musisi Lain Di Platform Media Sosial." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 304–17. https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4199.

Sulasno, Sulasno. "Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Hak Cipta Atas Motif Batik Krakatoa Di Kota Cilegon." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2021): 155–68. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i2.2923.

Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84–97. https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783.

Talib, Idris. "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi." *Lex Et Societatis* 1, no. 1 (2013): 19–30. https://doi.org/10.35796/les.v1i1.1295.

Utama, Arya, Titin Titawati, and Aline Febryani Loilewen. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004." *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 78. https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.65.

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

Yusdinsyah, Dwi Anugrah. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Social Sciences & Humanities* 17, no. 600 (2024): 1–4. https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1152.

***

e-ISSN: 2621-4105
https://journals.usm.ac.id/index.php/jj/index

Ucapan Terimakasih
Para penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Editor dan Reviewer anonim atas waktu yang telah diberikan, komentar yang berwawasan, serta saran konstruktif yang secara signifikan telah berkontribusi terhadap penyempurnaan artikel ini. Para penulis juga berharap bahwa artikel ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan diskusi di bidang terkait, serta dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan peneliti di masa mendatang.

Informasi Pendanaan
Penelitian ini didanai secara mandiri oleh penulis.

Pernyataan Benturan Kepentingan
Para penulis menyatakan bahwa **tidak terdapat benturan kepentingan** dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas
Para penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Buatan Generatif
Para penulis menyatakan bahwa kecerdasan buatan generatif digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyusunan manuskrip ini. Secara khusus, ChatGPT dan Grammarly digunakan untuk meningkatkan kualitas bahasa dan keterbacaan teks secara keseluruhan. Seluruh keluaran yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan kemudian ditinjau secara kritis, disunting, dan diverifikasi oleh para penulis untuk memastikan keakuratan serta menjaga integritas ilmiah. Para penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akhir manuskrip. Penggunaan kecerdasan buatan generatif dibatasi hanya pada fungsi pendukung dan tidak dianggap sebagai bentuk kepenulisan. Selain itu, tidak terdapat analisis maupun interpretasi data yang dilakukan oleh kecerdasan buatan tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif dari penulis.